

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**USULAN PENGHAPUSAN DESA YANG TERKENA DAMPAK
BENCANA LUMPUR SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENGATURAN
PENGHAPUSAN DESA DI DALAM UNDANG-UNDANG DESA NOMOR
6 TAHUN 2014**

OLEH

RANI MELANI ALDINA WIJAYA

NPM : 2013 200 301

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto S.,S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Koerniatmanto', written over a horizontal line.


(Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Koerniatmanto', written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Koerniatmanto S., S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rani Melani Aldina Wijaya

NPM : 2013200301

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Usulan Penghapusan Desa Yang Terkena Dampak Bencana Lumpur Sidoarjo Terkait Dengan Pengaturan Penghapusan Desa Di Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Desember 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Rani Melani Aldina Wijaya

2013 200 301

ABSTRAK

Bencana Lumpur Sidoarjo berdampak terhadap desa-desa di sekitarnya. Wilayah desa yang tenggelam menyebabkan masyarakatnya harus berpindah dan dirugikan secara ekonomi, sosial, kesehatan dan politik. Selain itu, pemerintah desa yang terdampak lumpur sudah tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu, terdapat adanya usulan penghapusan desa yang terdampak bencana Lumpur Sidoarjo. Bencana lumpur Sidoarjo yang merupakan bencana non alam tidak termasuk ke dalam syarat penghapusan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, padahal unsur-unsur adanya desa sudah tidak terpenuhi. Oleh karena itu perlu ada penambahan syarat penghapusan desa yang diakibatkan tidak terpenuhinya unsur desa. Di dalam proses penghapusan desa, walaupun merupakan wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah desa tetap harus berperan di dalamnya yaitu dalam bentuk musyawarah desa karena pada dasarnya desa memiliki otonomi. Musyawarah ini harus menjadi pertimbangan yang kuat bagi pemerintah pusat agar penghapusan desa tidak merugikan warga. Adanya penghapusan desa oleh pemerintah pusat pun harus dituangkan produk hukum yaitu dalam bentuk undang-undang.

Kata Kunci : Bencana Lumpur Sidoarjo, otonomi desa, penghapusan desa, musyawarah desa, Lapindo Brantas, bencana non alam, wewenang pemerintah pusat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “USULAN PENGHAPUSAN DESA YANG TERKENA DAMPAK BENCANA LUMPUR SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENGATURAN PENGHAPUSAN DESA DI DALAM UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014”. Penulisan hukum ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bimbingan, saran, dukungan dan doa selama Penulis mengerjakan penulisan hukum ini. Adapun ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Orang tua penulis atas dukungan finansial selama menempuh Pendidikan S1 hukum;
2. Setiap dosen yang membimbing serta memberikan masukan dan kontribusi di dalam penulisan hukum ini ;
3. Setiap dosen yang memberikan dukungan moral kepada penulis selama penulisan hukum ini berlangsung dan selama penulis berada di lingkungan fakultas hukum Unpar;
4. Orang terdekat penulis serta teman teman terdekat penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan di dalam kata pengantar ini untuk kepentingan privasi. Your names are not in this paper but always there in my heart. Love you guys.
5. Segenap organisasi dan kegiatan yang pernah memberikan penulis pelajaran dan pengalaman.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya sangat dibuka bagi siapa saja untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif sehingga penulis bisa berkembang dan belajar lebih baik lagi. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan memperluas ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Bandung, 5 Desember 2019

Rani Melani Aldina Wijaya

2013200301

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	9
1.3 TUJUAN PENELITIAN	9
1.4 MANFAAT PENELITIAN	10
1.5 METODE PENELITIAN	11
BAB II PENGHAPUSAN DESA DI DALAM UNDANG-UNDANG	
DESA	13
2.1 PENGANTAR.....	13
2.2 DESA	13
2.2.1 PENGERTIAN DESA	13
2.2.2 OTONOMI DESA	15
2.3 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	17
2.3.1 KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA	18
2.3.2 PENYELENGGARA PEMERINTAH DESA.....	24
2.4 PENATAAN DESA	25
2.4.1 PENGHAPUSAN DESA.....	26
BAB III BENCANA LUMPUR SIDOARJO TERKAIT DENGAN	
LAPINDO BRANTAS	33
3.1 PENGANTAR	33
3.2. BENCANA	33
3.2.1 PENGERTIAN BENCANA.....	33
3.2.2 KRONOLOGI LUMPUR SIDOARJO	34
3.2.3 SPESIFIKASI LUMPUR SIDOARJO.....	37

3.2.4 PIHAK PENGELOLA EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI GAS ALAM DAN MINYAK BUMI	39
3.3 KLAIM TERKAIT PENYEBAB LUAPAN LUMPUR	41
3.3.1 BENCANA ALAM	41
3.3.2 KESALAHAN PENGEBORAN	42
3.4 PENANGGULANGAN BENCANA.....	43
3.4.1 DAMPAK BENCANA TERHADAP MASYARAKAT ...	43
3.4.2 PENANGANAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO	46
BAB IV ANALISIS MENGENAI USULAN PENGHAPUSAN DESA TERKAIT DENGAN BENCANA LUMPUR SIDOARJO	51
4.1 PENGANTAR	51
4.2 PENGHAPUSAN DESA TERKAIT DENGAN OTONOMI ASLI DESA YANG TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO	51
4.3 BENCANA LUMPUR SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENYEBAB TERJADINYA BENCANA	57
4.4 PENANGANAN PEMERINTAH TERHADAP DESA YANG TERKENA LUMPUR SIDOARJO	60
BAB V KESIMPULAN	63
5.1 KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	v

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Soetardjo Kartohadikoesomo, desa merupakan sebuah kesatuan hukum yang masyarakatnya bertempat tinggal di suatu wilayah dan berkuasa mengadakan pemerintahannya sendiri.¹ Kemudian, menurut Ateng Syafrudin, desa merupakan sebuah entitas hukum yang terdiri dari kesatuan masyarakat dengan batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul atau adat di dalam wilayah tersebut.² Desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal-usulnya tersendiri diakui oleh Indonesia seperti yang tertera di dalam konstitusi negara, Undang-Undang 1945.

Di dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Di dalam pasal ini, pengakuan terhadap masyarakat desa merupakan sebuah pengakuan yang tidak dapat ditafsirkan secara parsial tetapi secara utuh, yaitu meliputi hak politik, sosial, hukum, budaya, ekonomi, dan hak untuk membentuk pemerintahan.³

Pengakuan terhadap masyarakat desa untuk mengatur pemerintahannya sendiri kemudian tertuang dalam asas rekognisi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Asas Rekognisi merupakan pengakuan terhadap asal-usul desa terkait beragamnya adat istiadat dan budaya yang

¹ Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*, Yogyakarta, 1953, Hlm 1

² Ateng Syafrudin, *dkk, Republik Desa Pergaulan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung: PT Alumni, Edisi Pertama, Cetakan pertama, 2010, hlm 3-4

³ *Ibid*, hlm 10-12

berlaku di desa. Asas rekognisi berkaitan erat dengan asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas memberikan kemandirian terhadap desa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan kewenangan untuk kepentingan warga desa serta menempatkan pemerintah untuk mendukung desa tanpa mengintervensi kewenangannya.⁴ Asas subsidiaritas ini merupakan bagian dari adanya pengakuan otonomi desa yang bertujuan untuk membangun desa yang mandiri.

Pengakuan atas keanekaragaman otonomi desa menurut Bagir Manan salah satunya diwujudkan dari pengakuan otonomi asli desa.⁵ Otonomi asli desa bukan merupakan pemberian dari pemerintah melainkan otonomi yang bersifat bulat dan utuh sehingga harus dihormati oleh pemerintah. Namun sebaliknya, desa sebagai pelaksana dari otonomi asli desa juga harus memperhatikan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan.⁶ Otonomi desa dalam hal ini merupakan dasar dari adanya otonomi daerah.⁷

Otonomi desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menekankan terhadap adanya penyelenggaraan desa sesuai dengan keasliannya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya kemandirian pemerintahan desa. Hal tersebut menjadi inti dari politik hukum desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah pusat pada dasarnya hanya berwenang mendukung desa yang diklasifikasikan sebagai organ masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatur pemerintahannya sendiri.⁸ Adanya peran desa untuk mengatur masyarakatnya sendiri juga

⁴ Dekki Umamur Ra'is. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Unitri Vol. 7 No.1. 2017. Hlm. 36

⁵ Ateng Syafrudin, op. cit. hlm. 12

⁶ Hadis Turmudi, Desa dan Otonomi Asli (Studi Tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli), Fakultas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 3

⁷ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 51

⁸ Afriniko. Politik Hukum Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. JOM Fakultas Hukum Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, hlm. 9-15

merupakan hal yang membedakan antara desa dan kelurahan yang merupakan perpanjangan tangan dari kecamatan.⁹

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan adanya jaminan hukum bahwa desa diakui hak asal-usulnya, bersifat istimewa di hadapan negara, desa memiliki keberagaman sesuai situasi sosial dan budaya.¹⁰ Hal tersebut merupakan perkembangan dari undang-undang yang terbentuk sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang bersifat desentralisasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terdapat adanya pengaturan mengenai penataan desa yang terdapat di dalam pasal 7. Penataan menurut KBBI dapat diartikan sebagai pengaturan. Oleh karena itu, secara garis besar penataan desa dapat diartikan sebagai suatu pengaturan terhadap desa. Di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, Penataan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Termasuk di dalam penataan desa adalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan desa. Penataan desa tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa.

Penataan desa dilatarbelakangi adanya keragaman desa berdasarkan kondisi geografis dan demografis desa.¹¹ Kondisi demografis mencakup jumlah dan perkembangan penduduk. Sedangkan kondisi geografis mencakup diantaranya iklim, hasil bumi yang diperoleh, dan lain-lain. Kondisi geografis

⁹ Bambang Tri Harsanto. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 30 No. 2. 2017. Hlm 189

¹⁰ R. Yando Zakaria, Kronik Undang-Undang Desa, hlm. 57

¹¹ Ayip Muflich, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Jakarta : Direktorat Pemerintah Desa dan Kelurahan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa departemen dalam negeri, 2007, hlm. 19

dan demografis desa memengaruhi potensi dan sumber daya desa tersebut.¹² Oleh karena itu, penataan desa diperlukan agar desa dapat berkembang sesuai potensinya.

Di dalam penataan desa terdapat adanya penghapusan desa. Penghapusan desa telah dicantumkan di dalam perundang-undangan sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan. Awalnya, penghapusan desa dicantumkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini bersifat sentralistik dan menekankan terhadap keseragaman desa. Kemudian, adanya penghapusan desa terdapat di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kedua undang-undang tersebut menekankan adanya keberagaman desa dan desentralisasi. Secara keseluruhan undang-undang yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai penghapusan desa menghapus desa dikarenakan desa tersebut tidak lagi memenuhi adanya syarat pembentukan. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa penghapusan desa memiliki alasan yang berbeda.

Penghapusan desa diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis”

Jika dilihat dari pasal tersebut syarat penghapusan desa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis. Penghapusan desa di dalam buku Tanya Jawab Desa disebutkan sebagai tindakan administratif dan bukan merupakan tindakan yang menyingkirkan

¹² ibid. hlm 19

masyarakat desa.¹³ Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa program nasional strategis antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh wilayah desa. Sedangkan bencana alam tidak diperjelas.

Penghapusan desa kemudian terdapat di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di dalam ayat (2) disebutkan bahwa penghapusan desa merupakan wewenang dari pemerintah pusat. Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan Menteri tentang Penataan Desa, pada pasal 43-44, disebutkan mengenai mekanisme penghapusan desa. Penghapusan desa dapat diajukan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian adanya penghapusan desa tersebut dibahas bersama dengan menteri. Jika disetujui oleh menteri maka, Menteri akan menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan desa dan penghapusan kode desa.

Bupati/Walikota yang menerima surat persetujuan menteri tersebut kemudian menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang penghapusan desa. Di tingkat daerah penghapusan desa dibahas oleh bupati/walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah disetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut diajukan terhadap gubernur untuk dievaluasi.

Peran desa terhadap adanya penataan desa, termasuk di dalamnya penghapusan desa terdapat di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut mengatur mengenai musyawarah desa. Musyawarah desa membahas mengenai hal yang bersifat strategis termasuk di dalamnya penataan desa. Di dalam bagian penjelasan undang-undang,

¹³ Tim Penyusun Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa, Jakarta:Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, cetakan pertama, 2015, hlm 32-33

musyawarah desa bersifat memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan mengenai penghapusan desa masih dapat ditafsirkan secara luas. Syarat penghapusan desa yang terkait dengan adanya bencana alam tidak dijelaskan bahwa bencana alam yang dapat menjadikan suatu desa dihapus adalah bencana alam yang sifatnya tidak dapat direkonstruksi kembali karena wilayah desa telah hilang secara permanen. Adanya syarat penghapusan desa dikarenakan bencana alam dapat memberikan arti bahwa desa yang terkena bencana alam dapat dihapuskan. Padahal tidak semua bencana alam menyebabkan wilayah desa menjadi hilang dan dampak bencana alam terhadap desa dapat saja direkonstruksi kembali.¹⁴

Syarat lain dari penghapusan desa yang dapat ditafsirkan secara luas adalah program nasional yang strategis. Program nasional strategis yang dimaksud tidak mendapat batasan yang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan yang dicantumkan hanya sebatas contoh dari adanya program nasional yang strategis yaitu waduk dan bendungan.

Salah satu peristiwa yang erat kaitannya dengan penghapusan desa adalah terjadinya luapan lumpur panas di Sidoarjo yang menenggelamkan wilayah desa di sekitarnya. Hal tersebut mengakibatkan adanya usulan mengenai penghapusan desa. Lumpur Sidoarjo meluap pada tanggal 29 Mei 2006 di daerah eksplorasi dan eksploitasi gas alam dan minyak bumi yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Lapindo Brantas. Pada saat itu, terdapat pemegang saham minoritas lain diwakili oleh Lapindo Brantas Inc sebagai operator.

Luas area yang tenggelam akibat luapan Lumpur Sidoarjo kurang lebih 770 hektar atau 1 persen dari wilayah Kabupaten Sidoarjo. Total desa yang

¹⁴ Muhammad Yasin, Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pusat telaah dan Informasi Regional (PATTIRO),2015, hlm 93

terdampak adalah 12 desa dengan pemukiman untuk 40.000 jiwa yang terdapat di dalamnya, koramil, pabrik, rumah ibadah, kantor, sawah, peternakan, kantor kelurahan, dan gedung sekolah. Desa yang terdampak langsung adalah Desa Renokenongo, Kecamatan Porong karena desa tersebut hanya berjarak sejauh 50 meter dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi gas alam dan minyak bumi Blok Brantas. Selain desa-desa di Kecamatan Porong, desa lain yang tenggelam adalah desa-desa ataupun kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Jabon.

Secara spesifik desa dan kelurahan yang terdampak lumpur di Kecamatan Porong adalah Desa Renokenongo, Desa Glagaharum, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Mindi, dan Kelurahan Siring. Desa yang terdampak lumpur di Kecamatan Jabon adalah Desa Kedungcangkring, Desa Pejarakan, dan Desa Besuki. Desa yang terdampak lumpur di Kecamatan Tanggulangin adalah Desa Gempolsari, Desa Kalitengah, Desa Kedungbendo, dan Desa Ketapang.¹⁵ Dampak bencana lumpur Sidoarjo mempengaruhi keadaan ekonomi, kesehatan, sosial dan politik masyarakat desa yang tinggal di sekitarnya.¹⁶

Penyebab terjadinya luapan lumpur menjadi perdebatan. Terdapat pihak yang menyatakan bahwa kejadian tersebut diakibatkan gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006.¹⁷ Pihak lain mendukung alasan terjadinya luapan lumpur diakibatkan oleh tidak diikutinya prosedur operasi standar pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc dengan kata lain hal tersebut terjadi karena kesalahan operasional pengeboran.¹⁸

¹⁵ Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, hlm 17

¹⁶ Menilik Kronologis Tragedi 13 Tahun Lumpur Lapindo, 25 Juni 2019, (CNN.Indonesia.com) diakses pada tanggal 28/08/2019 pukul 19.30 WIB
<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190625172403-92-406332/menilik-kronologis-tragedi-13-tahun-lumpur-lapindo>

¹⁷ Peneliti Jerman: Lumpur Lapindo Akibat Gempa Bumi di Yogyakarta, 4 Juni 2014, (Kompas.com) diakses pada tanggal 28/08/2019 pukul 20.00 WIB
<https://regional.kompas.com/read/2014/06/04/1902518/Peneliti.Jerman.Lumpur.Lapindo.Akibat.Gempa.Bumi.di.Yogyakarta>

¹⁸ Aditya Revianur, Pakar: Lumpur Sidoarjo Murni Kesalahan Pengeboran, 7 Agustus 2012, (Kompas.com) diakses pada tanggal 28 /08/2019 pukul 19.00 WIB,

Selain menimbulkan kerugian terhadap warga karena tempat tinggalnya terendam atau terdampak lumpur dan merugikan dari segi kesehatan, ekonomi, kesehatan, dan sosial. Kasus tersebut menyebabkan penduduk tidak dapat mengakses pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan, menggunakan hak pilih, dan lain-lain karena KTP yang tidak dapat digunakan dengan alasan desanya telah hilang, dan lain-lain .¹⁹

Pengaturan mengenai penghapusan desa terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa. Peraturan tersebut dibuat salah satunya dengan mempertimbangkan desa yang terkena dampak lumpur serta keadaan sosial ekonomi masyarakatnya. Di dalam pasal 1 Nomor 25 dikatakan bahwa penghapusan desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis. Penghapusan desa ini merujuk terhadap pasal 18 mengenai penghapusan desa terkait program nasional yang strategis atau karena bencana alam yang diprakarsai dan diusulkan oleh Bupati dan atas persetujuan DPRD.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2012/08/07/19093138/Pakar.Lumpur.Sidoarjo.M>

¹⁹ Laksono Hari Wiwoho, 10 Tahun Lumpur Lapindo, Bencana dan Keberuntungan, 15 Juni 2016, (Kompas.com) diakses pada tanggal 29/08/2019 pukul 13.40 WIB

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2016/06/15/15382461/10.tahun.lumpur.lapindo.bencana.dan.keberuntungan>

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penulisan hukum ini penulis merumuskan beberapa identifikasi masalah yang terdiri dari:

1. Apakah penghapusan desa yang akan dilakukan terhadap desa-desa terdampak Lumpur Sidoarjo menghilangkan makna otonomi asli desa tersebut?
2. Apakah Bencana Lumpur Sidoarjo termasuk ke dalam bencana alam?
3. Apa langkah yang tepat yang harus dilakukan pemerintah pusat terhadap desa-desa yang terkena Lumpur Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara otonomi asli desa dan penghapusan desa, serta menganalisis apakah penghapusan desa dapat menghilangkan otonomi asli desa terkait peran pemerintah desa di dalam mekanisme penghapusan desa terdampak bencana Lumpur Sidoarjo
2. Untuk mengetahui Bencana Lumpur Sidoarjo disebabkan oleh bencana alam atau bencana non alam, serta mengetahui pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas bencana tersebut.
3. Untuk menata ulang pengaturan mengenai penghapusan desa di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait penanganan Bencana Lumpur Sidoarjo sehingga masyarakat desa yang terkena dampak bencana dapat kembali sejahtera.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemerintahan desa khususnya mengenai pengkajian penghapusan desa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa, Pemerintah pusat dan masyarakat desa yang terkena Lumpur Sidoarjo terkait perumusan dan pengkajian kebijakan tentang penghapusan desa di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menjawab suatu masalah hukum, dibutuhkan suatu metode penelitian sebagai cara untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁰

Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa, Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun 2016 tentang pedoman Penataan Desa dan lain-lain.

Bahan Hukum sekunder yaitu badan hukum yang memberi penjelasan mengenai badan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran para pakar/ahli. Terdiri dari paper hasil penelitian, makalah, artikel, website dan sebagainya.

Badan hukum tersier, yaitu badan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis lalu dilakukan

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005, hlm.57

pengkajian kemudian ditarik suatu kesimpulan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti.²¹

²¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008, hlm 52